

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) selalu melibatkan sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing pada proses peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara atau Advokat.¹

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapatkan pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran atau tentang *rechtvaardigingsgrond* dari suatu pemidanaan, baik yang telah melihat pemidanaan semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai

¹Tolib Effendi, *Sistem peradilan Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal 146.

terhadap pembedaan itu sendiri.² Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan yaitu :³

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Retribution*, *Restraint*, *Reformasi* dan *Deterrence* sebagai tujuan pidana yaitu :⁴ *Retribution* yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Restraint* yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat. *Reformasi* yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Dalam perspektif kebijakan pidana modern timbul aliran penologi terbaru (*The New Penology*) yang menganut paham *Reintegrasi Sosial* (pemasyarakatan) secara garis besar yaitu: Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum, konsepsi pemasyarakatan menitik beratkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat, dalam pola rehabilitasi,

²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 11.

³*Ibid.*

⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal 28.

realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, seharusnya terkandung dalam pemberian derita (seperti pepatah *jika sayang anak jangan sayang rotan*) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang dipercaya menampung pelanggar hukum, pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana.⁵

Di Indonesia upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pidana yang modern ini telah dimulai dari dulu melalui pembicaraan para pakar, praktisi, dan pejabat negara terkait, seperti pada tanggal 5 juli 1963 dimana Sahardjo, selaku Menteri Kehakiman pada saat peresmian gelar Doctor Honoriscausanya dalam pidatonya mengatakan beberapa hal yang dapat menjadi dasar kelahiran pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan juga tersirat upaya asimilasi narapidana, beberapa diantaranya.⁶ Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilang kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Memperlakukan narapidana harus dari sudut pandangan kepribadian bangsa Indonesia yang memandang, setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun orang telah tersesat, maka boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa mereka itu penjahat, sebaiknya narapidana harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia, setiap

⁵Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, hal 108.

⁶Sanusi Has, *Penologi Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana*, Medan : Monora , 1976, hal 65.

orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali kemasyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat mungkin tidak terbelakang, narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak.⁷ Jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaan yang dilakukannya. Pandangan inilah yang melandasi pemikiran mengenai asimilasi, khususnya asimilasi kerja yang nanti diharapkan dapat membantu perekonomian narapidana dan keluarga dengan upah atau penghasilan yang didapatkannya dari kerjanya.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun, dengan proses pembinaan bagi narapidana, supaya narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas. Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan, pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, harapan dan tujuan tersebut berupa aspek pemidanaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.⁸ Adanya perubahan sistem dalam pemasyarakatan, dari penjara menjadi pemasyarakatan membawa perubahan yang mendasar, pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan telah diatur

⁷*Ibid.*

⁸Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hal 116-117.

secara tegas dan gamblang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁹

Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30, presentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan presentase di masyarakat, biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya, lembaga pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 14 ayat (1) tentang Hak Narapidana.

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. menyampaikan keluhan.
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

⁹*Ibid*, hal 117.

10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai syarat-syarat asimilasi dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wargaan Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 36 Setiap Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Dalam Pasal 37 ayat (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan ketentuan :

1. Untuk narapidana dan anak pidana setelah menjalani pembinaan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidana.
2. Untuk anak negara dan anak sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan anak 6 (enam) bulan pertama.
3. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.
4. Berkelakuan baik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wargaan Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Menurut pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan

Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dasar Hukum Asimilasi, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Menurut pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Tujuan atau Kegunaan Asimilasi :

1. Membangun motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya atau untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN**”

B. Perumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka penulis berupaya untuk membahas beberapa pokok permasalahan perihal asimilasi narapidana dalam pengajuan usulan skripsi ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman ?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang di atas, maka yang menjadi tujuan dalam usulan pembuatan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- b. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai asimilasi narapidana.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai asimilasi yang diberikan kepada narapidana, untuk membaurkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak dikucilkan, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Memberikan bahan masukan kepada aparat atau petugas lembaga pemasyarakatan sehingga dapat mengetahui, menyadari, dan ikut membantu narapidana agar nantinya setelah keluar dari lembaga

pemasyarakatan menjadi orang yang baik, tidak dikucilkan dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹⁰ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, mampu menerangkan masalah tersebut.¹¹ Dengan demikian dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai alat atau pisau analisis yaitu :

1. Teori Pemasyarakatan.

Setelah diselenggarakan konverensi dinas para pimpinan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Kemudian sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menegaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam koperensi Lembang tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh

¹⁰J.JM. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Jilid I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal 203.

¹¹Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: L Andi Press, hal 6.

prinsip. Adapun prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut :¹²

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum seseorang masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan Penyuluhan harus berdasarkan Pancasila
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

¹²<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/10/gagasan-konsepsi-pemasyarakatan.html>, diakses pada hari selasi, tanggal 25 Desember 2017, pukul 14.15 WIB.

Prinsip ini dikemukakan oleh Sahardjo (Menteri kehakiman pada saat itu) yang disampaikan pada pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum Universitas Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya konsep ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pada tahap asimilasi kepada para narapidana.

2. Teori Relatif atau Teori Pemidanaan

Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan pidana, (untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana dan masyarakat atau bagi si penjahat sendiri). Tidak hanya dilihat pada masa lampau, melainkan juga ke masa depan, oleh karena itu perlu ada tujuan lebih jauh selain hanya menjauhkan pidana saja. Tujuan tersebut semata-mata harus diarahkan kearah penjagaan (prevensi) atau agar kejahatan tersebut tidak diulangi lagi, usaha prevensi selain ditunjukkan kepada si penjahat, juga ditunjukkan kepada orang lain.¹³

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian dan penulisan dalam penulisan penelitian ini, maka disusunlah kerangka konseptual. Penulis akan menguraikan penjelasan konsep yang digunakan untuk penulisan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

¹³Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung Universitas Lampung, hal 30.

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan lain-lain).¹⁴

2. Pembinaan

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkat kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

3. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 butir 9. Asimilasi ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antar kelompok serta usaha menyamakan kesatuan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi dapat berlangsung apabila masing-masing kelompok menghilangkan batas-batas kelompok yang ada dan melebur menjadi satu.

4. Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 7 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁴<http://kbbi.web.id>, diakses pada hari selasa, tanggal 25 Desember 2017, pukul 15.00 WIB.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan biasanya narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, dimana orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah.

Dalam melaksanakan penelitian ini supaya mendapatkan hasil yang diinginkan, maka dalam pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yaitu *yuridis empiris*.¹⁵ suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. yang dapat dipergunakan untuk melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda, yaitu dari sudut pandang

¹⁵Soerjono Soekanto.2007.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: Universitas Indonesia hlm 264.

penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemui di lapangan, dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.

Selain itu, penelitian yang nantinya dilakukan oleh penulis akan bersifat *deskriptif*, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.

2. Jenis dan Sumber Data¹⁶

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis data, yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang telah dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur.

Wawancara ini ditujukan kepada narapidana yang sedang dalam tahap melakukan asimilasi dan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.

2) Data Sekunder

Data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berdasarkan pada dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman. Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

¹⁶*Ibid*, hlm 51.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04 – 10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum, juklak dan lain-lain yang berhubungan dengan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

A. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

B. Wawancara

Ke wawancara petugas LP atau pihak yang berwenang dalam mengurus asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.

Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten ini adalah sebagai berikut:

1. Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.
2. Petugas Pemasyarakatan, dalam hal Staf Bismawat yang berkompeten dalam pengurusan asimilasi dan pegawai yang ditugaskan mengawasi narapidana yang berasimilasi.

3. Narapidana yang melaksanakan asimilasi.

4. Pengolahan Data

Dalam proses ini, dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui studi lapangan (data primer) maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sehingga data-data yang digunakan adalah data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan.

5. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

